



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon-----, lahir di -----, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di -----
-----, Kelurahan -----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERIK ESTRADA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum **ERIK ESTRADA & PARTNERS**, yang beralamat Kantor di Jalan Sultan Abdul Rahman, Komplek Sulaiman, Blok A No. 09, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/DL-2101/ES/XII/21, Tanggal 01 Desember 2021, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 748/SK/XII/2021/PA.Btm, tanggal 01 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 01 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Btm. tanggal 02 Desember 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM PEMOHON DAN TERMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON dan ----- adalah pasangan suami isteri sebagaimana dibuktikan dengan **Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Propinsi Kepulauan Riau, No.: -----**
2. Bahwa -----(*in casu* Suami PEMOHON) sebelumnya telah pernah menikah dengan Han Uksun, sepengetahuan PEMOHON beragama Budha, warga negara Korea Selatan pada tanggal 04 Juli 1972 dan telah bercerai pada tanggal 16 Agustus 2002, demikian berdasarkan pada **Surat Keterangan Pernikahan** yang diterbitkan oleh **Pencatatan Sipil Korea** tertanggal **28 Oktober 2019**;

B. TENTANG ALASAN PERMOHONAN

3. Bahwa pada tanggal **29 Mei 2021** di Kota Batam, telah meninggal dunia suami PEMOHON, -----, sebagaimana dibuktikan dengan **Kutipan Akta Kematian No.: -----** yang dikeluarkan oleh **Pencatatan Sipil Kota Batam** pada tanggal **23 September 2021**;
4. Bahwa selama \pm 11 tahun perkawinan antara PEMOHON dan----- belum dikarunia seorang anak;
5. Bahwa ayah kandung dari suami PEMOHON yang Bernama ----- telah meninggal dunia di Korea Selatan pada tanggal 13 September 1967 dan ibu kandung dari suami PEMOHON yang Bernama ----- telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 16 Juni 2014;
6. Bahwa selama perkawinan PEMOHON tidak bekerja dan hanya mengabdikan dirinya sebagai isteri yang baik di rumah untuk mengurus suami PEMOHON dan segala keperluannya, sehingga setelah suami PEMOHON meninggal, PEMOHON secara otomatis tidak mempunyai penghasilan dan membutuhkan modal untuk mulai membangun usaha dan bekerja;
7. Bahwa suami PEMOHON mempunyai tabungan di bank dan oleh karenanya PEMOHON membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kelas I A Batam untuk mengurus tabungan tersebut dan administrasi lainnya atas nama suami PEMOHON, -----, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 215/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Nomor Rekening-----, atas nama -----;
- b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), BNI Deposito, Nomor Seri.PAB 1511328, Nomor Rekening 118631164, atas nama-----;
- c. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), BNI Deposito, Nomor Seri.PAB 1041021, Nomor Rekening 0954443062, atas nama-----;

Berdasarkan pada uraian yang telah kami sampaikan diatas, maka mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas I A yang memeriksa perkara ini, memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan **PEMOHON sebagai satu-satunya Ahli Waris yang sah atas:**

-----, lahir di Songhyeon Dong, warga Negara Indonesia, pada tanggal 28 Agustus 1947, umur 74 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Baloi View, Blok E1 No.06, RT 009 RW 006, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.

3. Menyatakan dan menetapkan PEMOHON sebagai ahli waris untuk pengurusan tabungan sebagai berikut:

- a. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Nomor Rekening 0468090720, atas nama-----;
- b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), BNI Deposito, Nomor Seri.PAB 1511328, Nomor Rekening 118631164, atas nama-----;
- c. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), BNI Deposito, Nomor Seri.PAB 1041021, Nomor Rekening 0954443062, atas nama-----;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Pemohon memberikan kuasa kepada, **ERIK ESTRADA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum **ERIK ESTRADA & PARTNERS**, yang beralamat Kantor di Jalan Sultan Abdul Rahman, Komplek Sulaiman, Blok A No. 09, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 215/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, tanggal 05 Maret 2020, atas nama -----, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:-----, tanggal 28 November 2019, atas nama -----, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, Tanggal-----, atas nama ----- dengan-----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Pernyataan Masuk Islam No.-----, tanggal 1 Januari 2010, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan-----, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 215/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor-----, tanggal 19 Februari 2020, atas nama----- yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, No. -----, tanggal 23 September 2021 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Baloi Indah dan diketahui oleh Camat Kecamatan Lubuk Baja, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. -----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Blok N RT.003, RW.015, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil dan saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama -----;
 - Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum ----- sesuai dengan Hukum Waris Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui ----- telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021 yang lalu di Batam karena sakit dan saksi melayat kerumah duka;
 - Bahwa saksi juga mengetahui isteri -----, yang bernama-----;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 215/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum----- meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa yang saksi ketahui almarhum meninggal murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan pada saat meninggal;
 - Bahwa setahu saksi ayah kandung dan ibu kandung Almarhum----- sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum----- meninggal dunia;
 - Bahwa yang saksi ketahui almarhum ----- **setelah masuk Islam** mempunyai 1 (satu) orang istri yang bernama ----- yaitu Pemohon;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum----- hanya meninggalkan satu orang ahli waris yaitu----- (Pemohon);
 - Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon untuk meminta Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan tabungan peninggalan almarhum-----;
2. -----, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon dan saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama ----
----- sedangkan nama islamnya-----;
 - Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum ----- sesuai dengan Hukum Waris Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui -----telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021 yang lalu di Batam karena sakit dan saksi melayat kerumah duka;
 - Bahwa saksi juga mengetahui isteri-----, yang bernama-----;
 - Bahwa almarhum ----- meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 215/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui almarhum meninggal murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan pada saat meninggal;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dan ibu kandung Almarhum----- sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum----- meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui almarhum----- mempunyai 1 (satu) orang istri yang bernama-----;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum----- hanya meninggalkan satu orang ahli waris yaitu ----- (Pemohon);
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon untuk meminta Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan tabungan peninggalan almarhum-----;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon adalah sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 215/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum-----, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 di Kota Batam dikarenakan sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menegaskan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan **tentang ahli waris mustahak** dan penentuan **bagian masing-masing** ahli waris, dengan demikian Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara pemohon dengan almarhum-----, Majelis Hakim perlu memeriksa silsilah keturunan Pemohon tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon dan almarhum ----- adalah masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.7, serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 215/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1, P.2 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;
- Bukti P.3, adalah Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa almarhum ---
-----dengan----- (Pemohon) adalah sebagai suami isteri yang sah, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.4 adalah surat Pernyataan masuk Islam yang membuktikan bahwa ---
----- telah masuk Islam sebelum menikah dengan Pemohon Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.6 adalah surat keterangan kematian yang membuktikan bahwa-----
----- telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 karena sakit, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.7, adalah surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum-----, yang membuktikan ----- telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 karena sakit, dan mempunyai ahli waris 1 (satu) orang istri yang bernama, ---
----- (Pemohon), Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan saksi secara langsung tentang telah meninggalnya -----, disebabkan sakit, saksi mengetahui pada saat almarhum -----, meninggal dunia, juga saksi mengetahui sendiri silsilah

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 215/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekeluargaan Pemohon selaku ahli waris dengan almarhum----- selaku pewaris, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang paling dekat dengan almarhum----- dan juga dengan Pemohon selaku istri almarhum -----, dan keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa ----- dan ----- adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Mei 2010 di Kota Batam;
- Bahwa----- dan----- semasa perkawinannya tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa ----- telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 di Batam, disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum----- ahli waris yang ditinggalkan hanyalah Pemohon selaku istri dari almarhum-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama menentukan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan tentang ahli waris mustahak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon hanya memohon tentang penetapan penentuan ahli waris mustahak dari pewaris tanpa disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris maka Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan tentang ahli waris mustahak *a quo*

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 215/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempertimbangkan lebih jauh tentang penentuan bagian (porsi) masing-masing ahli waris mustahak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum ----- telah nyata meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 disebabkan sakit, dan ketika meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama, ----- (Pemohon), sedangkan, ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum----- telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum -----, oleh karena itu Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata pada saat meninggalnya Almarhum ----- hanya meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama----- (Pemohon), dengan demikian sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 171 huruf c yang menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan pasal 171 huruf c dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang mustahaq dari almarhum -----, adalah Pemohon selaku istri dari almarhum-----, yang bernama-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon dinyatakan telah terbukti, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan ahli waris yang mustahaq dari almarhum----- adalah, ----- (Pemohon) selaku istri almarhum-----, sebagaimana amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 215/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan penetapan ini akan dipergunakan untuk Pengurusan Tabungan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Nomor Rekening 0468090720, atas nama DONG HUN YOON, b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), BNI Deposito, Nomor Seri.PAB 1511328, Nomor Rekening 118631164, atas nama DONG HUN YOON dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), BNI Deposito, Nomor Seri.PAB 1041021, Nomor Rekening 0954443062, atas nama DONG HUN YOON, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tentang hal ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang waris, maka berdasarkan Pasal 192 RBg. semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum-----, yaitu:
-----, (isteri);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Siti Khadijah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 215/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Pengandaan berkas:	Rp 7.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 117.500,00

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 215/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)